

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembagian wewenang dalam pemerintahan yang bersifat desentralistis¹ dirasa sangat dibutuhkan dan cocok untuk diterapkan di negara yang mempunyai wilayah kepulauan yang luas dan tersebar dengan beraneka budaya majemuk seperti Indonesia ini. Selain mempermudah koordinasi dalam pemerintahan, sistem desentralisasi dirasa lebih demokratis karena secara praktis kekuasaan disesuaikan dengan karakter budaya dan kebiasaan daerah masing-masing.²

Salah satu wujud pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah penentuan sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri dengan potensinya masing-masing.³ Wewenang daerah itu diimplementasikan dengan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dengan UU 28/2009 yang merupakan perubahan dari UU 34/2000, peraturan tersebut juga diatur dalam peraturan pelaksanaan yaitu PP 65/2001 dan PP 66/2001.

Tanggung jawab perencanaan sumber dana bagi pembangunan ekonomi di daerah berada pada pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus mampu

¹ Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997, h. 268, Bagir Manan menyatakan bahwa sesuai dengan semangat Pasal 18 UUD 1945, seyogyanya pemahaman desentralisasi diarahkan pada otonomi. Otonomi mengandung pengertian kemandirian (*Zelfstanddigheid*) untuk mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintah yang diserahkan atau dibiarkan sebagai urusan rumah tangga satuan pemerintahan lebih rendah yang bersangkutan. Jadi, esensi otonomi adalah kemandirian, yaitu kebebasan untuk berinisiatif dan bertanggung jawab sendiri dalam mengatur dan menyusun pemerintahan yang menjadi urusan tanggung jawabnya.

² Departemen Keuangan, *Tinjauan Pelaksanaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 2001-2003*, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Departemen Keuangan, Jakarta 2004, h.9

³ Machfud Sidik, *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal*, Seminar Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia, UGM, Yogyakarta, 13 Maret 2002.

memanfaatkan berbagai potensi yang ada di wilayahnya, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Khususnya pada otonomi daerah saat ini, daerah diberikan kekuasaan yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) disebutkan bahwa "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dipaksa untuk berupaya meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.⁴

Kewenangan untuk memungut pajak atas penduduk setempat untuk membiayai layanan masyarakat merupakan salah satu elemen yang *urgent* dalam sistem pemerintahan di daerah. hingga saat ini, di Indonesia sendiri, pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota mempunyai wewenang memungut pajak, walaupun jumlah penerimaan pajak daerah relatif kecil bila dibandingkan dengan penerimaan pajak secara nasional. Sistem pajak daerah yang dipakai selama ini mengandung banyak kekurangan sehingga manfaat yang diperoleh lebih sedikit dibanding besarnya beban pajak yang dibebankan kepada

⁴ Afni Nooraini dan Afif Syarifudin Yahya, "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur)", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, Vol. 5 No. 2 Desember 2018, h. 89-90

masyarakat. Oleh karena itu, beberapa tahun terakhir, pemerintah berupaya melakukan perubahan besar dalam sistem pajak nasional dan sistem pajak daerah.⁵

Dalam melaksanakan otonomi daerah harus berpegang dan mengandilkan pada sumber sumber dari daerah sendiri, yang secara regulasi keuangan daerah sering disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 33/2004) terdiri dari a. Pajak Daerah, b. Retribusi Daerah, c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Laba Badan Usaha Milik Daerah) dan d. Lain-lain PAD yang sah. Diantara sumber PAD tersebut yang paling dominan yang memberikan kontribusi bagi daerah adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.⁶

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber salah satunya yaitu berasal dari hasil pajak daerah. Pemerintah daerah dapat meningkatkan PAD melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber penerimaan PAD. Identifikasi pajak wajib dilaksanakan untuk memberikan optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui prinsip keadilan, untuk terwujudnya kemakmuran masyarakat di daerah. Melalui prinsip tersebut paradigma negatif tentang pelaksanaan otonomi daerah, yang menganggap masyarakat adalah beban pembangunan, dapat dikurangi. Pendapat yang menyatakan masyarakat adalah

⁵ Nick Devas, *Fiscal Autonomy and Efficiency, Local Government and Public Service Reform Initiative*, Budapest, 2002, h. 58

⁶ Tjip Ismail dkk, *Analisis Dan Evaluasi Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2013, h. 7

obyek pembangunan wajib diganti menjadi subyek utama pembangunan daerah. Pada era desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, kemandirian daerah untuk mengelola keuangan daerah akan semakin *urgent*. Kemandirian ini berupa kemandirian dalam perencanaan maupun dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Kemandirian tersebut akan membuat lebih kuat tentang ketahanan ekonomi daerah dalam menghadapi fluktuasi perekonomian nasional maupun internasional yang pada akhirnya memberikan pengaruh mengenai besar-kecilnya penerimaan bantuan dari pusat.⁷ Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan dari daerah yang perlu ditingkatkan, sehingga kemandirian dan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat terlaksana.⁸

Pemerintah telah memberikan penganggaran target pendapatan pajak dalam negeri untuk tahun 2017 sebesar Rp1.464.796,5 miliar atau menurun sebesar 2,6 persen bila dibandingkan dengan APBN-P tahun 2016. Penyebab penurunan itu adalah semakin lemahnya perekonomian dunia yang berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Berdasarkan target pendapatan tersebut 10,73%-nya atau sebesar 157.158,0 miliar rupiah merupakan pendapatan yang berasal dari Cukai. Penyumbang terbesar penerimaan cukai adalah cukai hasil tembakau (CHT), yang pada tahun 2017 target pendapatan dari cukai disepakati sebesar 149.878,0 miliar rupiah. Pendapatan dari CHT tersebut menyumbang

⁷ Adhitya Wardhono, Yulia Indrawati, Ciplis Gema Qori`ah, "Kajian Pemetaan Dan Optimalisasi Potensi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Jember", *J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri*, Vol. VII No. 2 Mei 2012, h. 70

⁸ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, 2004, h. 105

0,23% dari target pendapatan pajak dalam negeri pada APBN 2017 atau 95,37% dari pendapatan cukai 2017.⁹

Target CHT pada APBN tahun 2013 s.d. 2017 selalu naik dimana hal tersebut memberikan bukti bahwa CHT sebagai penyumbang terbesar pendapatan pajak dalam negeri dari penerimaan cukai. Mulai tahun 2013 hingga tahun 2016, penerimaan dari CHT hanya sekali saja untuk tidak mencapai target yaitu di tahun 2016. Sementara pada tahun 2014, menurut ketentuan UU 28/2009, atas CHT diberlakukan juga pembebanan berupa Pajak Daerah Provinsi yaitu Pajak Rokok. Penerapan pungutan ini dikenal sebagai *piggyback tax system* atau sur tax atau opsenten. Beberapa ahli menyebutkan piggyback tax system sebagai salah satu pembagian kewenangan perpajakan di mana pusat dan daerah secara bersamaan memiliki wewenang perpajakan terhadap subjek, objek, jenis, dan tarif pajak yang sama bila dilihat dari substansi. Pungutan pajak ini dilaksanakan dengan cara memberikan beban pajak pada pajak pusat, dalam hal ini pajak rokok dibebani tarif 10% atas cukai hasil tembakau pada konsumsi rokok/hasil tembakau. Penerapan pungutan ini dilaksanakan tidak hanya dalam rangka penguatan keuangan daerah, tetapi juga dilaksanakan dalam rangka menekan konsumsi rokok di Indonesia.¹⁰

Selain pemberian sin tax pada produk rokok melalui CHT, tahun 2014 pemerintah daerah juga melakukan pengenaan sur tax (pajak rokok). Pengenaan sur tax tersebut dilaksanakan atas pajak yang dikenakan oleh pemerintah berupa CHT. Pengenaan pajak rokok ini disertai *earmarking* atas pendapatan yang

⁹ Riya Dwi Handaka, "Analisis Penerapan Piggybacking Tax Pada Penerimaan Cukai Hasil Tembakau", *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, Vol. 2 No. 1 2018, h. 82

¹⁰ *Ibid.*, h. 83

didapat dari rokok untuk bidang kesehatan. Pengenaan pajak dan earmarking pada rokok tersebut untuk mendapatkan penerimaan keuangan dan juga ditujukan untuk kesehatan masyarakat. Pemerintah telah melakukan pengenaan lebih dari satu jenis pajak yaitu PPN dan CHT sebagai pajak pemerintah pusat dan pajak rokok sebagai pajak daerah dari konsumsi rokok. Penerapan pajak rokok diharapkan bisa menurunkan konsumsi dan produksi rokok, meningkatkan total penerimaan pemerintah dari produk rokok, menurunkan net penerimaan negara dari cukai hasil tembakau, meningkatkan total pendapatan dan belanja pemerintah daerah provinsi secara signifikan, mengurangi ketimpangan kapasitas fiskal pemerintah provinsi serta meningkatkan output, pendapatan, dan kesempatan kerja.

Menurut UU 28/2009, pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok. Adapun Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok. Pajak rokok adalah pajak daerah provinsi yang ditambahkan dalam pajak pusat, hal ini bermakna bahwa dalam setiap pemungutan pajak atas rokok berupa CHT juga dikenakan dan dipungut pajak rokok. Oleh karena itu dalam rangka untuk menyederhanakan sistem pemungutan, pengenaan pajak rokok dipungut oleh Ditjen Bea dan Cukai bersamaan dengan pemungutan cukai. Metode pemungutan seperti ini lebih dikenal dengan metode *piggyback tax system*.

Pajak Rokok masuk dalam kategori pajak provinsi yang menjadi penyempurna kebijakan dan peraturan pajak daerah dalam bentuk perluasan objek pajak daerah. Hal ini bermakna bahwa Pajak Rokok ini nantinya akan

menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Dalam pajak rokok ini, disamping terdapat fungsi budgeter (fungsi keuangan), juga terdapat fungsi reguler, yaitu alokasi (*earmarking tax*) paling sedikit 50 persen dari hasil penarikan Pajak Rokok, digunakan untuk mendanai fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 28/2009.

Earmarking tax adalah penggunaan dana bagi hasil pajak yang sudah jelas penggunaannya, *earmarking tax* menggunakan sejumlah penerimaan pajak untuk mendanai sektor yang berkaitan dengan pajak yang dipungut. Dalam hal ini *earmarking tax* memudahkan masyarakat umum untuk bisa mengetahui manfaat dari pajak seperti hasil dana pajak rokok yang ditujukan bagi pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan demikian bisa dilihat akibat dari *earmarking tax* sangat besar, *earmarking tax* dapat mendukung suatu program untuk dapat terlaksana dengan baik sebab pemungutan pajak yang dipungut akan digunakan untuk membiayai program yang berkaitan dengan pajak yang dipungut.¹¹ berdasarkan jenisnya *earmarking tax* ini bisa dibagi menjadi dua yaitu :

- a. *Substantive earmarking tax* adalah praktik mengaitkan dengan kuat antara sumber dana dengan pengeluarannya. Jika dana yang diterima meningkat maka pengeluaran juga akan meningkat proposional dengan peningkatan tersebut;
- b. *Symbolic earmarking tax* di lain sisi adalah praktik mengaitkan sumber dana dengan pengeluaran dengan aturan yang longgar, sehingga

¹¹ Filicia Margaretha Ayu Mandagi, Jantje Tinangon, Sonny Pangerapan, "Analisis Implementasi Earmarking Tax Atas Pajak Rokok Di Kota Tomohon", *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* Vol. 14 No. 2, 2019, h. 253

proporsi terhadap pengeluaran dana tersebut untuk pos pengeluaran yang telah di earmarking tax tergantung dari pengambil kebijakan.¹²

Pajak rokok mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari Tahun 2014. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 28/2009 dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115 /PMK 07/2013 tentang tatacara pemungutan dan penyetoran pajak rokok (selanjutnya disebut PMK 115/2013) yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2017 (selanjutnya disebut PMK 102/2017). Berkaitan dengan pemungutan pajak, walaupun pajak rokok berdasarkan UU 28/2009 merupakan pajak daerah, akan tetapi saat ini pemungut pajaknya dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat yang berwenang memungut cukai , yaitu Direktorat Bea dan Cukai. Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan pemerintah terhadap rokok. Besarnya tarif pajak rokok adalah 10% dikalikan cukai rokok. Penerapan pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok ditujukan juga untuk memberikan peran yang optimal bagi pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat.¹³

Terhadap potensi pajak dan retribusi di Provinsi Jawa Timur yang digunakan dalam rangka pembiayaan daerah dapat dijelaskan, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, bahwa kewenangan penarikan pajak provinsi terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;

¹² *Ibid.*,h. 254

¹³ Budi Ispriyarso, "Fungsi Reguler Pajak Rokok Di Bidang Kesehatan Masyarakat Dan Penegakan Hukum", *Jurnal masalah-Masalah Hukum* Jilid 47 No. 3 Juli 2018, h. 232

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan dan
5. Pajak Rokok

Mengenai penerimaan sektor pajak di Jawa Timur, khususnya Sektor Pajak Rokok belum mencapai target dikarenakan adanya pemotongan langsung Pajak Rokok bagian bulan Desember 2018 dan triwulan I tahun 2019 untuk Jaminan Kesehatan Nasional, faktor lain yang berpengaruh pada penerimaan di sektor ini adalah penerimaan Cukai Rokok Nasional yang tidak optimal. Tercatat sampai bulan November 2019 penerimaan cukai rokok masih mencapai 165,47 triliun atau 79,24% dari target APBN 2019 sebesar 208,82 triliun.¹⁴

Dasar hukum pemotongan langsung Pajak Rokok untuk Jaminan Kesehatan Nasional PMK Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan (PMK 128/2018) yang menyatakan kewajiban pemerintah Kabupaten/Kota dalam program JKN dari Dana Bagi Hasil (DBH) pajak rokok adalah :

1. Pemerintah Daerah wajib mendukung program JKN;
2. Pemerintah merencanakan dan menganggarkan kontribusi untuk mendukung program JKN dalam APBD setiap tahunnya;

¹⁴ Bab IV LKPJ Pemerintah Provinsi Jawa Timur, h. 2

3. Setiap awal tahun berjalan Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan di wilayah masing-masing dalam penyusunan Berita Acara Kesepakatan agar tidak terjadi keterlambatan.

Dari ketentuan diatas, terdapat permasalahan terkait kedudukan PMK 128/2018 secara hukum perundang-undangan dan substansi materi yang secara tujuan dimana faktanya penerimaa pajak rokok tidak mencapai target.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis berpendapat bahwa *urgent* untuk dilakukan penelitian hukum sebagai bahan kajian atas pelaksanaan penerapan pajak rokok oleh pemerintah daerah. Maka dari itu penulis melakukan penelitian hukum dengan judul **“Kewenangan Pemungutan Pajak Rokok Dalam Kaitannya Dengan Jaminan Kesehatan Nasional”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat menganalisa mengenai isu hukum yang dituangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi kewenangan pemungutan pajak rokok di daerah
2. Bentuk kontribusi pajak rokok dalam program Jaminan Kesehatan Nasional

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengkaji kewenangan pemungutan pajak rokok dan cukai rokok setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

2. Mengkaji Bentuk kontribusi pajak rokok dalam program Jaminan Kesehatan Nasional

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik praktis maupun teoritis. Manfaat praktis maupun secara teoritis dalam hal :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berkaitan dengan teori pajak daerah, khususnya dalam hal memberikan kejelasan dan ketegasan dalam hal kewenangan pemungutan pajak rokok dalam sistem hukum pemerintahan daerah.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam praktik hukum khususnya bagi pemangku kebijakan di daerah dalam memberlakukan pajak rokok yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat terutama dalam kaitannya dengan program JSK di daerah.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah *Doctrinal Research*¹⁵, dimana dimulai dengan mengumpulkan norma hukum dari sumbernya, menganalisis hubungan antar norma hukum, menjelaskan bidang-bidang yang sulit, dan memberikan prediksi mengenai perkembangan ke depan (*futuristic*) tentang norma-norma hukum tersebut di bagian kesimpulan tulisan. Norma-norma hukum tersebut dapat ditemui dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah,

¹⁵ Peter Mahmud Mz, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 32-33

otonomi daerah, pembenturan peraturan perundang-undangan, hukum kesehatan, dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

1.5.2 Pendekatan (*Approach*)

Pendekatan yang dipakai dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum.¹⁶

1.5.3 Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

A. bahan hukum primer

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Cukai;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

¹⁶ *Ibid.* h 138

- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang “Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan”;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2017 tentang Perubahan Ketiga atas 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.
- Permenkes Nomor 40 Tahun 2016 jo Permenkes Nomor 53 Tahun 2017 tentang “Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat”
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten / Kota di Jawa Timur.

B. bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang berupa buku-buku; jurnal-jurnal; majalah-majalah; artikel-artikel media, dan pelbagai sumber lain yang menunjang penulisan ini¹⁷ yang diperoleh melalui internet yang ada berkaitan dengan pajak rokok dan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji isi dari sumber hukum tersebut kemudian mengambil poin-poin penting sesuai dengan topik yang akan dibahas¹⁸.

Bahan hukum yang relevan kemudian dikumpulkan menggunakan sistem kartu (*card system*), yaitu memilah bahan-bahan hukum yang relevan baik peraturan-peraturan, buku-buku, karya ilmiah dan bahan bacaan lain menggunakan sistem kartu sesuai dengan topik-topiknya¹⁹.

¹⁷ Peter Marzuki, "Penelitian Hukum Edisi Revisi", Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, h. 182-183

¹⁸ *Ibid.*, h. 238.

¹⁹ *Ibid.*, h. 239.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisa bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini, peneliti menggunakan metode penafsiran gramatikal, yaitu metode yang memusatkan diri pada menafsirkan suatu peraturan menurut arti dari kata-kata yang terdapat dalam suatu peraturan itu²⁰. Dalam penelitian normatif ini pula, peneliti berusaha untuk menjelaskan analisa-analisa yang telah dilakukan dalam pembahasan yang komprehensif namun mudah dipahami, pembahasan yang teoretis namun tidak mustahil diimplementasikan agar tidak membuat semakin jauh jarak antara teori hukum dengan praktek hukum. Sehingga nantinya diharapkan solusi yang ditemukan diharapkan dapat semakin mendekatkan fakta yang ada dengan solusi yang aplikatif yang dapat diterapkan dalam praktek pemerintahan di daerah.

1.5.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Bab 1 : PENDAHULUAN

Bab 1 ini berisi mengenai pendahuluan. Di dalam bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab 2 : SINKRONISASI KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK ROKOK DI DAERAH

Bab 2 ini akan membahas mengenai kewenangan pemungutan pajak rokok di daerah. Dalam bab ini akan dibahas lebih jelas mengenai dasar hukum kewenangan pemungutan pajak rokok berdasarkan Undang-undang Nomor 28

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 42

Tahun 2009, UU nomor 11 tahun 1995 jo UU nomor 39/2007, dan mengenai pajak rokok sebagai pajak daerah berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014.

Bab 3 : KONTRIBUSI PAJAK ROKOK DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Bab 3 ini akan membahas mengenai kontribusi pajak rokok terhadap Jaminan Kesehatan Nasional(JKN). Bab ini akan membahas lebih dalam mengenai apa saja yang menjadi sumber pembiayaan dalam program JKN dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan memaparkan berapa besaran penggunaan dana dari pajak rokok untuk jaminan kesehatan nasional beserta alurnya.

Bab 4 : PENUTUP

Dalam Bab 4 ini akan dibahas mengenai penutup. Bab 4 ini akan membahas mengenai penutup berupa kesimpulan yang didapat dari penelitian ini dan saran dari penulis mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan ini.